

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA BPKP PROVINSI NTB

Elita Nuraini¹

Email: a0c022090@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Rahmi Sri Ramadhani²

Email: rahmisri.ramadhani@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, khususnya pada instansi pemerintah. Pengamatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengarsipan surat masuk dan surat keluar, serta pelaksanaan surat penugasan. BPKP sebagai auditor internal pemerintah berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi melalui pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Implementasi SPI di BPKP Provinsi NTB dilakukan melalui pelatihan pegawai, pemanfaatan aplikasi pendukung untuk meningkatkan pengawasan, serta evaluasi berkala guna memperbaiki proses dan hasil kerja. Penerapan SPI pada pengarsipan dokumen, seperti laporan audit, notulen rapat, dan dokumen kebijakan, membantu menyediakan informasi yang akurat dan terorganisir sehingga memudahkan proses evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pengawasan secara tepat waktu. Selain itu, SPI pada surat penugasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan penerapan SPI di BPKP Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan koordinasi antar unit kerja. Secara keseluruhan, SPI berperan penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, BPKP, Pengarsipan, Surat Penugasan, Pengawasan

ABSTRACT

The Internal Control System (ICS) is an essential component in supporting the effectiveness and efficiency of organizational operations, particularly in government institutions. This study aims to analyze the implementation of the Internal Control System (ICS) at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of West Nusa Tenggara Province, especially in financial management, archiving of incoming and outgoing correspondence, and the implementation of assignment letters. As the government's internal auditor, BPKP plays a vital role in promoting accountability and transparency in public financial management through systematic and continuous supervision. The implementation of the ICS at BPKP of West Nusa Tenggara Province includes employee training, the use of application-based systems to enhance supervision, and periodic evaluations to improve processes and outcomes. The application of the ICS in document archiving, such as audit reports, meeting minutes, and policy documents, provides well-organized and reliable information that supports performance evaluation and facilitates the timely and accurate preparation of supervisory reports. In addition, the ICS applied to assignment letters ensures that supervisory activities are conducted in accordance with applicable regulations and helps identify, prevent, and control risks that

may hinder the achievement of organizational objectives. The effectiveness of the ICS implementation at BPKP of West Nusa Tenggara Province largely depends on the quality of human resources and coordination among work units. Overall, the Internal Control System plays a significant role in supporting good governance practices.

Keywords: Internal Control System, BPKP, Archiving, Assignment Letters, Supervision

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian internal sangat penting di BPKP karena sistem pengendalian internal membantu dalam pengawasan internal dan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, SPI berfungsi sebagai pondasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sistem pengendalian internal merupakan bagian penting bagi BPKP Provinsi NTB, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka bpkp akan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti terciptanya lingkungan pengendalian yang baik. Tanpa adanya sistem pengendalian internal maka tujuan-tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai secara efektif dan efisien. Karena semakin besar perusahaan maka sistem pengendalian internalnya pun akan semakin penting. Pengendalian internal merupakan penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa suatu tujuan badan usaha atau perusahaan tercapai. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Fungsi dari dilaksanakannya pengendalian internal yaitu yang pertama untuk pengendalian preventif, yaitu untuk tindakan melakukan pengendalian internal sebelum suatu masalah itu muncul. Sebagai contoh dalam melakukan pengendalian preventif adalah dibuatnya peraturan-peraturan yang mengatur jalannya suatu organisasi. Kemudian selain itu fungsi yang kedua adalah pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mendekripsi masalah yang sudah muncul, sebagai contoh adalah dilakukannya audit secara berkala dan berkesinambungan. Lalu yang ketiga pengendalian korektif, yaitu merupakan pengendalian internal untuk mengidentifikasi serta melakukan perbaikan masalah dan memulihkan atas kesalahan tersebut. Sebagai contoh pengendalian korektif adalah melakukan perbaikan sistem yang rusak.

Dengan berkembangnya suatu organisasi, diperlukan suatu pengendalian internal supaya berbagai proses perencanaan dan pengawasan yang dijalankan di suatu organisasi akan berjalan sebagaimana mestinya serta akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal harus secara terus menerus dilakukan dan senantiasa diawasi oleh pimpinan organisasi supaya dapat ditentukan apakah sistem organisasi tersebut sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana yang telah dikehendaki serta perlu dilakukan perubahan apabila terdapat suatu masalah supaya sistem organisasi tersebut akan semakin baik lagi.

Sistem pengendalian internal pada pengarsipan di BPKP merupakan bagian penting dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SPI. Dokumen yang terarsip dengan baik, seperti laporan audit, notulen rapat, dan dokumen kebijakan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk evaluasi kinerja agar memudahkan SPI dalam menilai efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dan penyusunan laporan dokumen yang terorganisir membantu SPI dalam menyusun laporan hasil pengawasan yang akurat dan tepat waktu. Pengarsipan dokumen merupakan bagian integral dari pekerjaan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan kegiatan pengarsipan dokumen dalam konteks SPI di BPKP.

SPI (Sistem Pengendalian Internal) pada surat pengugasan di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian BPKP

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah presiden. BPKP memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan pembangunan di Indonesia . BPKP bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran BPKP berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal bagi pemerintah yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah . BPKP juga terlibat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan program pembangunan diberbagai sector, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.

BPKP dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk oleh presiden, dan memiliki berbagai unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Unit-unit tersebut biasanya terdiri dari inspektorat Daerah, dan Badan Pengawasan yang lebih berfokus pada bidang-bidang tertentu seperti audit, akuntabilitas public, serta pengendalian internal.

Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi . Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan perimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. BPKP memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan negara dan Pembangunan diindonesia. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam penggunaan anggaran negara, sehingga tercipta pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel. Melalui tugasnya BPKP turut mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pengertian Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan , sedangkan menurut para ahli , penerapan adalah suatu tya yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan (implmentasi) adalah bermuara terhadap aktivitas aksi, tindakan , atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas , tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman,2002: 70).

Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana , administrasi yang efektif (Setiawan, 2004: 39). Penerpan sebuah tindakan yang dilakukan , baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerpan adalah hal ,cara atau hasil (Badudu , 2010: 1487).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa kata penerapan implementasi bermuara pada aktifitas , adanya aksi atau tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung makna bahwa penerapan bukan sekedar aktifitas , tetapi

cara dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut (J. S. Badudu, 1996) unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan staff perusahaan untuk memberikan keyakinan akan kemampuan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Al Haryono Jusup (2014: 356) sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan mampu agar entitas mencapai tujuan dan sasrannya. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini sering disebut pengendalian secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas. Mulyadi (2002: 163) mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi ,metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi , mengecek ketilitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhiannya kebijakan manajemen.

Tujuan Pengendalian Internal secara garis besarnya menurut Tuanakotta (2014: 127) dapat dibagi menjadi empat kelompok , sebagai berikut:

1. Strategi , sasaran – sasaran utama yang mendukung misi entitas.
2. Pelaporan keuangan
3. Operasi (pengendalian internal atas pelaporan keuangan)
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
5. Dari pemahaman pengertian pengendalian internal diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses,kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku.

Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2000 : 184), Adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap bank melakukan suatu control yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 178) terbagi atas dua yaitu:

- 1) Menjaga kekayaan Perusahaan
Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.
- 2) Mengecek ketilitian dan keandalan data akuntansi Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar didalam catatan akuntansi perusahaan.
- 3) Menghindari kerugian, melindungi aset perusahaan dari kerugian dan kebocoran.
- 4) Mengoptimalkan aset, menggunakan aset perusahaan secara efektif dan efisien
- 5) Mengirimkan Kendala Laporan, menyediakan informasi keuangan yang akurat, lengkap, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip-prinsip Pengendalian Internal

Berdasarkan COSO Framework tahun 2013 terdapat 17 prinsip pengendalian yang merepresentasikan konsep-konsep pada setiap komponen pengendalian internal. Berikut adalah prinsip-prinsip pengendalian tersebut:

1. Lingkungan pengendalian Internal
 - a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
 - b. Dewan komisaris (atau dewan pengawas) menunjukkan independensi darimanajemen

dan melaksanakan pengawasan atas pengembangan dalam pelaksanaan pengendalian internal.

- c. Di bawah pengawasan dewan komisaris (atau dewan pengawas), manajemen menetapkan struktur organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang diterapkan.
- d. Organisasi memberikan dukungan bagi individu-individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Penilaian Risiko

Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan-tujuan itu bisa dilakukan.

- a. Organisasi melakukan identifikasi risiko atas pencapaian tujuan entitas secara menyeluruh dan melaksanakan analisis risiko sebagai landasan untuk menetapkan manajemen risiko.
- b. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (fraud) dalam melakuan penilaian risiko atas pencapaian tujuan.
- c. Organisasi melakukan identifikasi dan penilaian atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas pengendalian

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian yang akan memberikan kontribusi dalam meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan hingga mencapai tingkat risiko yang bisa diterima.
- b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian umum atas teknologi pendukung pencapaian tujuan. Organisasi memberlakukan aktivitas-aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi tindakan.

4. Informasi dan komunikasi

- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lain berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Organisasi melakukan komunikasi informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi berfungsi komponen-komponen pengendalian internal lainnya.

Berbagai sumber menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal meliputi beberapa komponen utama, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan faktor-faktor lingkungan yang membantu menciptakan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal, seperti penegakan kepatuhan dan nilai etika, komitmen terhadap keterpenuhan, kepimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang tepat, wewenang yang berwewenang, pembinaan sumber daya manusia, dan peralatan pengawasan yang efektif.

2. Penilaian Risiko

Proses identifikasi potensi bahaya kemungkinan kerugiannya agar dapat diantisipasi dan dicegah.

3. Kegiatan Pengendalian

Termasuk sistem pengamanan, pengendalian atas akses, pembuatan deskripsi jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kerja, serta rencana pengembangan karir.

4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat sehingga mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Evaluasi terus menerus untuk memastikan saling pengendalian internal berlangsung secara berkelanjutan dan jangka waktu, serta melakukan perbaikan jika diperlukan

METODE

Berisi uraian tentang metode yang digunakan, meliputi jenis penelitian, lokasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, operasional/ pengukuran variabel, dan teknik analisis data. Komponen-komponen ini dapat disusun menjadi sub-bagian. Judul sub-bagian diketikkan pada baris baru, dicetak dengan *Capitalize Each Word*, tebal, dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Judul subbagian tidak perlu diberi nomor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejarah BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah

telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan pasal 2 dan 3 peraturan presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.


Dalam melaksanakan tugasnya , BPKP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

Struktur Dan Uraian Jabatan Perwakilan BPKP Provinsi NTB



Gambar 1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi NTB

Pihak-pihak yang terlibat Dalam Sistem Pengendalian Internal

Dalam pelaksanaan SPI di BPKP, terdapat berbagai pihak yang terlibat baik di tingkat pengawasan, maupun operasional. Pihak-pihak yang berperan penting dalam SPI di BPKP yaitu:

1. Kepala perwakilan BPKP
2. Pimpinan unit kerja dan pejabat structural
3. Inspektorat Utama BPKP
4. Divisi audit dan pengawasan
5. Tim pengelola risiko (risk management team)
6. Auditor internal dan eksternal
7. Seluruh pegawai BPKP


Tugas Anggota dan Fungsi SPI berdasarkan BPKP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 untuk menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat;
2. Penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
3. Pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
4. Pelaksanaan audit terhadap ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BPKP;
5. Pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan BPKP;
6. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan BPKP;
7. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP;
8. Pelaksanaan review atas laporan keuangan BPKP
9. Pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan BPKP
10. Pelaksanaan analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan inspektorat

Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas BPKP.



Gambar. 2 Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal

Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi :

Inspektorat

Inspektorat adalah unit atau bagian di dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan operasional dan keuangan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat memiliki peran yang penting dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dalam lembaga pemerintahan.

Tugas Inspektorat di SPI dalam BPKP yaitu :

- 1) Melakukan Evaluasi dan Pemeriksaan terhadap penerapan sistem pengendalian intern di instansi pemerintah untuk memastikan bahwa proses administrasi, keuangan, dan operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, serta memberi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern.
- 3) Memberikan pembinaan dan pelatihan terkait penerapan sistem pengendalian internal agar para pejabat atau staf di lembaga pemerintahan lebih memahami dan dapat menjalankan SPI dengan baik
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dengan memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dan operasional dilaksanakan dengan pengendalian yang memadai, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan.

Kepala Subbagian umum

Kepala Subbagian Umum SPI di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memiliki sejumlah tugas penting yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan operasional di unit kerja SPI. Kepala subbagian umum Satuan Pengendalian Internal di BPKP memiliki peran dalam mendukung kelancaran operasional unit pengawasan internal di BPKP serta memastikan bahwa kegiatan administrasi berjalan dengan efisien dan efektif.

Berikut adalah beberapa tugas utama dari kepala subbagian Satuan Pengawas Internal;

- 1) Kepala Subbagian Umum SPI bertanggung jawab untuk mengelola administrasi umum di lingkup SPI, termasuk pengelolaan dokumen, arsip, dan surat-menjurat.
- 2) Menyusun dan mengkoordinasi kegiatan administrasi serta operasional SPI, termasuk koordinasi antara subbagian-subbagian terkait dalam lingkup SPI untuk memastikan kelancaran tugas-tugas pengawasan internal.
- 3) Memantau dan mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan SPI, termasuk absensi, cuti, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 4) Menyusun laporan yang berkaitan dengan kinerja administrasi dan operasional SPI, serta mendukung penyusunan laporan hasil pengawasan internal yang lebih luas di BPKP.
- 5) Membantu dalam merencanakan dan menyusun anggaran untuk subbagian umum SPI, serta mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh subbagian umum SPI, guna memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 7) Menyelesaikan masalah administratif yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan di SPI dan memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Korwas Bidang PA (Pengawasan Administrasi)

Korwas (Koordinator Pengawasan) Bidang PA (Pengawasan Administrasi) dalam struktur organisasi SPI di Inspektorat adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan

administratif dalam organisasi pemerintah atau instansi.

Tugas koordinator pengawasan di bidang pengawasan administrasi:

- 1) Mengkoordinasi tim atau unit yang terlibat dalam pengawasan administrative , memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi di instansi untuk mendekripsi adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran prosedur administrative.
- 3) Menyusun laporan hasil pengawasan administrasi yang mencakup temuan-temuan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memberikan bimbingan dan arahan kepada unit atau pihak terkait dalam hal penyelenggaraan administrasi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

Korwas PKPM (Pengawasan Kegiatan dan Pembangunan Masyarakat)

Korwas (Koordinator Pengawasan) Bidang PKPM ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah serta interaksi dengan masyarakat dalam konteks pembangunan tersebut.

Tugas Korwas di bidang Pengawasan Kegiatan Dan Pembangunan Masyarakat:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek atau kegiatan Pembangunan , baik yang berkegiatan dengan infrastruktur , program pemberdayaan Masyarakat atau kegiatan lainnya yang menjadi bagian dari Pembangunan daerah atau negara.
- 2) Memastikan bahwa kegiatan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku , standar prosedur operasional, serta anggaran yang sudah di tetapkan.
- 3) Mengkoordinasi tim pengawas untuk mengevaluasi kemajuan, efektivitas , serta dampak dari kegiatan Pembangunan terhadap Masyarakat atau lingkungan. Ini termasuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan program Pembangunan.
- 4) Memastikan bahwa Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan Pembangunan , baik dalam perencanaan , pelaksanaan , maupun evaluasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan Masyarakat dan dapat memberikan manfaat maksimal.
- 5) Menyusun laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan atau dalam interaksi dengan Masyarakat.

Korwas PIPP (Pengawasaan internal Pengelolaan Pemerintah Dan Pembangunan)

Korwas (Koordinator Pengawasan) Bidang PIPP di SPI pada BPKP. PIPP adalah salah satu bidang pengawasan yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan anggaran, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta keberlanjutan program pembangunan.

Tugas Korwas di bidang Pengawasan Internal Pengelolaan Pemerintah Dan Pembangunan:

- 1) Mengkoordinasi dan bertanggungjawab untuk seluruh kegiatan pengawasan internal yang dilakukan dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan Pembangunan. Hal ini meliputi memastikan bahwa seluruh prosedur dan kebijakan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan proyek Pembangunan dijalankan sesuai standar yang ditetapkan.
- 2) Mengawasi terhadap pengelolaan anggaran negara atau daerah , baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Korwas PIPP memastikan bahwa

pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3) Korwas bidang PIPP juga bertanggungjawab untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, guna memastikan bahwa kegiatan Pembangunan berjalan dengan baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan Pembangunan yang ada benar-benar mendukung pencapaian tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan.
- 5) Jika ditemukan adanya penyimpangan atau permasalahan dalam pengelolaan keuangan atau pelaksanaan proyek Pembangunan, korwas bidang PIPP akan mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan, baik dalam aspek administrasi, pengelolaan anggaran, maupun aspek teknis pembangunan.
- 6) Korwas bidang PIPP bertugas untuk Menyusun laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan-temuan, analisis, serta rekomendasi untuk perbaikan yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian, Lembaga pemerintah atau DPR.

Aturan Yang Dipakai Oleh Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta di instansi pemerintah lainnya di Indonesia, diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman operasional yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. SPI tidak hanya mengatur tentang mekanisme pengawasan internal, tetapi juga prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen dalam organisasi.

Dasar Hukum dan Peraturan yang Mengatur Satuan Pengendalian Internal

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023. Beberapa aturan yang menjadi landasan hukum penerapan Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah sebagai berikut:

1. Di lingkungan BPKP dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.
2. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP

Sistem Pengendalian Internal pada Pengarsipan

Pengarsipan di BPKP merupakan bagian penting dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SPI. Dokumen yang terarsip dengan baik, seperti laporan audit, notulen rapat, dan dokumen kebijakan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk evaluasi kinerja agar memudahkan SPI dalam menilai efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dan penyusunan laporan dokumen yang terorganisir membantu SPI dalam menyusun laporan hasil pengawasan yang akurat dan tepat waktu. Surat penugasan dikeluarkan oleh yang berwenang atau pimpinan suatu organisasi.

Pengarsipan merupakan bagian integral dari pekerjaan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan kegiatan pengarsipan dokumen dalam konteks SPI di BPKP.

Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Pengarsipan

Peran sistem pengendalian internal di BPKP adalah untuk menyimpan informasi baik dalam format digital maupun kertas. Pengarsipan surat penugasan penting karena untuk mencegah kehilangan data dan memastikan hanya orang tepat yang dapat mengakses surat penugasan yang tepat. Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peran penting dalam Pengarsipan di BPKP, antara lain:

- a. Pengarsipan yang baik memungkinkan SPI untuk menyimpan catatan yang akurat

mengenai kegiatan pengawasan, laporan audit, dan rekomendasi yang diberikan kepada instansi terkait. Ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

- b. Dokumen yang terarsip dengan baik mempermudah akses informasi bagi auditor dan pengawas saat melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat di pertanggung jawabkan.

Kegiatan Pengarsipan di Sistem Pengendalian Internal

Dalam setiap kegiatan di BPKP selalu ada sistem pengendalian internalnya. Khusus untuk pengarsipan, sistem pengendalian internal telah diterapkan mulai dari pengarsipan sampai dengan pemanggilan kembali arsip. Salah satu bentuk sistem pengendalian internal dalam pengarsipan di BPKP NTB adalah setiap laporan yang diterbitkan akan selalu di digitilisasi dan diarsip di gedung *record center*. Telah ada pegawai khusus yang ditunjuk untuk mengurus pengarsipan.

Kegiatan pegawai yang dilakukan untuk pengarsipan surat penugasan yaitu:

- a. Mengumpulkan semua dokumen yang relevan dari berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan, termasuk laporan hasil audit, notulen rapat, dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Mengklasifikasikan dokumen berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan pencarian dan akses. Dokumen disimpan dalam sistem yang aman, baik secara fisik maupun digital.
- c. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap arsip untuk memastikan bahwa dokumen tetap dalam kondisi baik dan mudah diakses saat diperlukan.

Teknologi yang digunakan dalam Pengarsipan

BPKP juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem pengarsipan, seperti penggunaan aplikasi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara elektronik. Ini membantu dalam:

- a. Digitalisasi Dokumen, memudahkan akses dan pencarian informasi serta mengurangi penggunaan ruang fisik untuk penyimpanan dokumen.
- b. Menerapkan sistem keamanan untuk melindungi arsip dari akses yang tidak sah serta memastikan integritas data.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengarsipan

Dokumen yang diperlukan untuk pengarsipan di BPKP yaitu :

- a. Surat Tugas
- b. Surat Masuk
- c. Surat Keluar
- d. Surat Perjalanan Dinas
- e. Rincian Biaya
- f. Kuitansi
- g. Bukti Penginapan Dan Transportasi
- h. Laporan hasil pemeriksaan (LHP)
- i. Notulen

Sistem Pengendalian Internal Pada Surat Penugasan

Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Surat penugasan adalah dokumen yang diberikan kepada tim untuk menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu dalam organisasi . Surat ini memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada ketua tim untuk melaksanakan tugas yang spesifik , baik itu terkait dengan kegiatan operasional , pemeriksaan atau pengawasan.

Surat penugasan di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) merujuk pada sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional,

pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP berjalan dengan efisien, dan efektif. Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pada surat penugasan di BPKP, Sistem Pengendalian Internal diimplementasikan dengan cara memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil oleh auditor atau pengawas sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada. Surat penugasan dalam konteks BPKP merupakan dokumen yang memberikan arahan dan tugas kepada auditor untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap instansi atau kegiatan yang diperintahkan.

Sistem Pengendalian Internal akan membantu memastikan bahwa:

- a) Semua proses yang dilakukan dalam rangka tugas tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- b) Hasil audit atau evaluasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan benar
- c) Penugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, serta tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- d) Setiap penugasan di BPKP, selalu di keluarkan surat tugas yang di tanda tangani oleh kepala perwakilan. Pengusulan penugasan oleh para korwas dimasukan dalam map khusus yang harus di isi dengan data data penugasan. Dalam MAP penugasan telah ada sistem pengendalian intern salah satu contohnya adalah pengusulan penugasan harus di tandatangani oleh korwas dan kabag umum.

Kegiatan Dalam Penerbitan Surat Penugasan

Kegiatan dalam penerbitan surat tugas di BPKP menerbitkan surat tugas untuk menugaskan kelompok atau tim dalam melakukan audit investigative atau kompetensi kerugian keuangan negara. Penunjukan dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari aparat penegak hukum (APH) . Surat didalam kegiatan penugasan ditandatangani oleh kepala kepala perwakilan atau pejabat yang berwenang lainnya.

Dalam surat penugasan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) biasanya merujuk pada prosedur dan kebijakan yang harus diterapkan oleh individu atau tim yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, audit, atau evaluasi. Penugasan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Surat penugasan ini memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada ketua tim untuk melaksanakan tugas yang spesifik , baik itu terkait dengan kegiatan operasional , pemeriksaan atau pengawasan. Surat penugasan sering kali digunakan dalam konteks penugasan auditor internal atau tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Surat penugasan juga menjadi instrument penting yang mendukung fungsi SPI dalam mengawasi dan memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan perencanaan penugasan audit diperiksa setiap tahun oleh SPI (Inspektorat) untuk melakukan audit baik secara langsung datang ke NTB ataupun melakukan evaluasi/monitoring melalui aplikasi penugasan yang ada di BPKP. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam surat penugasan yaitu dapat diselesaikan dengan revisi surat penugasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum, Sistem Pengendalian Internal (SPI) di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas. Laporan ini menjelaskan terkait pengarsipan dan surat penugasan yang dimana dokumen- dokumen ini melibatkan inspektorat, kepala perwakilan BPKP, pimpinan unit kerja dan pejabat, divisi audit dan pengawasan, tim pengelola risiko, auditor internal dan eksternal

dan seluruh pegawai BPKP.

Saran

Dalam kegiatan selama magang di BPKP, penulis dapat memperdalam pemahaman tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam audit dan pengawasan . Pengalaman ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pengendalian internal dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pada pengarsipan dan surat penugasan.

REFERENSI

- Anonim. 2022/2023. Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL). UniversitasMataram.
- Amelia, N., Rahman, A., & Bahwiyanti, J. (2022). Analisis sistem pengendalian intern persediaan barang pada PT. Indoka Sakti Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 221-313.
- Lusiana, M. G., & Arfamaini, R. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Penjualan Kredit pada PT. Tri Tehnik Perkasa. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(1), 32-49.
- <https://www.bpkp.go.id>
- <https://daring.unram.ac.id>
- Prativi, O., and R. Y. K. E. Octava. "Evaluasi Efektivitas Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) Dalam Melaksanakan Audit Internal." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 1.2 (2021).
- Purba, Resmina. Sistem Pelaksanaan Kearsipan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Bagaskoro, E. S. (2017). *PROSEDUR PENGARSIPAN FAKTUR PELUNASAN DI SYAR'EMART UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*